



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR

Pada hari ini Senin, tanggal 11 Desember 2023, bertempat di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dalam proses mediasi perkara Gugatan Waris Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR tanggal 21 November 2023 antara :

PENGGUGAT1, tempat tanggal lahir Blitar, 08 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abu-Abu RT. 14 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Suryanata, S.H. dan Mashud, S.H., Advokat dan Panasehat Hukum pada kantor "ALEX SURYANATA, SH & REKAN", berkantor di Jalan Manggis RT.XI No. 351, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan Jalan Teuku Umar, Gang Sawerigading, RT.10, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 72/SK/XI/2023/PA.TR tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT2, tempat tanggal lahir Blitar, 11 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Gondowangi, Gedangan, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Suryanata, S.H. dan Mashud, S.H., Advokat dan Panasehat Hukum pada kantor "ALEX SURYANATA, SH & REKAN", berkantor di Jalan Manggis RT.XI No. 351, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan Jalan Teuku Umar, Gang Sawerigading, RT.10, Kelurahan Gayam, Kecamatan

Halaman 1 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 71/SK/XI/2023/PA.TR tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT3, tempat tanggal lahir Kutai Kartanegara, 16 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Argomulyo RT. 01 Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Suryanata, S.H. dan Mashud, S.H., Advokat dan Panasehat Hukum pada kantor "ALEX SURYANATA, SH & REKAN", berkantor di Jalan Manggis RT.XI No. 351, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan Jalan Teuku Umar, Gang Sawerigading, RT.10, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 70/SK/XI/2023/PA.TR tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT4, tempat tanggal lahir Blitar, 21 Nopember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Abu-Abu RT. 14 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Suryanata, S.H. dan Mashud, S.H., Advokat dan Panasehat Hukum pada kantor "ALEX SURYANATA, SH & REKAN", berkantor di Jalan Manggis RT.XI No. 351, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan Jalan Teuku Umar, Gang Sawerigading, RT.10, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 69/SK/XI/2023/PA.TR tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Cina, RT. 14 No. 11, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Bahwa dalam hal gugat waris yang diajukan oleh Para Penggugat telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator dan telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro dengan Warsinem binti Simun adalah suami istri, namun tidak dikaruniai anak;

Pasal 2

Semasa hidupnya **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro dengan Warsinem binti Simun** mengangkat seorang anak (keponakan **Warsinem binti Simun**) bernama **Emi Tantiani** (Tergugat) yang dipelihara sejak bayi;

Pasal 3

Sebelum menikah dengan **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro, Warsinem binti Simun** pernah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Mintul** (perempuan);

Pasal 4

Mintul telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Warsinem**, namun sebelumnya **Mintul** pernah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nani**;

Pasal 5

Warsinem binti Simun meninggal pada tanggal 3 Oktober 2009, sedangkan **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro** meninggal pada 15 Januari 2022;

Pasal 6

Halaman 3 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa **Nani** (anak kandung dari **Mintul**) adalah ahli waris pengganti Mintul;

Pasal 7

Para Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa ahli waris dari **Warsinem binti Simun** adalah sebagai berikut:

- Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro (suami);
- Nani** (anak kandung dari **almh. Mintul**) sebagai ahli waris Pengganti;

Pasal 8

Para Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa penerima **wasiat wajibah** dari **Warsinem binti Simun** adalah:

- **TERGUGAT** (keponakan dari **Warsinem** yang dipelihara sejak bayi);

Pasal 9

Para Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa ahli waris dari **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro** sebagai ahli waris Pengganti adalah semua keponakan langsung dari **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro** yaitu sebagai berikut:

- Mulyorini binti Bonikan Guno Carito;
- Singih Wicaksono bin Bonikan Guno Carito;
- Indah Sri Wahyuni binti Tumiran;
- Dian Hariono Saputro bin Bonikan Guno Carito;

Pasal 10

Para Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Harta bersama antara **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro** dengan **Warsinem binti Simun** adalah sebagai berikut:

- Sebidang Tanah, dengan sertifikat hak milik No. 241, atas nama **Misdiran** dengan luas 1353 m², yang berdiri diatasnya sebuah bangunan terbuat dari kayu dengan luas 55 m² yang terletak jalan Kayu Putih, RT. 15, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kayu Putih;
Sebelah Timur : Jalan Kayu Putih;
Sebelah Selatan : Paiman;

Halaman 4 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Suryono;

- b. Saldo tabungan rekening Bank Kaltim dengan nomor rekening: 0062215330 atas nama Misdiran;
- c. Deposito pada Bank Kaltimtara dengan nomor rekening: F000767 atas nama Misdiran;

Pasal 11

1/2 (separoh) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 10 menjadi harta warisan dari **Misdiran**, sedangkan 1/2 (separoh) lainnya menjadi harta warisan dari **Warsinem binti Simun**:

Pasal 12

Harta-harta warisan **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro** dan **Warsinem binti Simun** disepakati untuk dijual secara bersama-sama atau jual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi secara kekeluargaan oleh para Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

- a. Sebidang Tanah, dengan sertifikat hak milik No. 241, atas nama **Misdiran** dengan luas 1353 m², yang berdiri diatasnya sebuah bangunan terbuat dari kayu dengan luas 55 m² yang terletak jalan Kayu Putih, RT. 15, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kayu Putih;
 - Sebelah Timur : Jalan Kayu Putih;
 - Sebelah Selatan : Paiman;
 - Sebelah Barat : Suryono;
- b. Saldo tabungan rekening Bank Kaltim dengan nomor rekening: 0062215330 atas nama Misdiran;
- c. Deposito pada Bank Kaltimtara dengan nomor rekening: F000767 atas nama Misdiran;

Pasal 13

Bahwa 1/2 dari hasil penjualan seluruh harta warisan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 dibagi kepada ahli waris **Warsinem binti Simun** dengan asal masalah 12 yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 12 =$ **3 bagian**;
- b. **Nani** (anak kandung dari **almh. Mintul**) sebagai ahli waris Pengganti mendapat semua sisa atau **7 bagian** dari asal masalah 12;
- c. TERGUGAT (keponakan) mendapat wasiat wajibah $\frac{1}{6} \times 12 =$ **2 bagian**;

Pasal 14

Bahwa $\frac{1}{2}$ (separoh) lainnya dari hasil penjualan seluruh harta warisan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 dibagi menjadi 4 bagian diberikan kepada ahli waris Pengganti atau keponakan **Misdiran bin Tjremo Pawiro alias Cermo Pawiro** dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Mulyorini binti Bonikan Guno Carito mendapat **1 (satu)** bagian;
- b. Singih Wicaksono bin Bonikan Guno Carito mendapat **1 (satu)** bagian;
- c. Indah Sri Wahyuni binti Tumiran mendapat **1 (satu)** bagian;
- d. Dian Hariono Saputro bin Bonikan Guno Carito **1 (satu)** bagian;

Pasal 15

Bahwa harta warisan yang menjadi bagian **Nani** (anak kandung Mintul) sebagaimana tersebut pada Pasal 13 sementara dititipkan kepada **TERGUGAT** (keponakan) untuk diserahkan kepada **Nani**;

Pasal 16

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 17

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat I, II, III, dan IV;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat IV, Tergugat dan Mediator sedangkan Penggugat I, II, dan III tidak hadir;

Bahwa, setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan, Majelis Hakim sepakat untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek pada Kesepakatan Perdamaian Pasal 12 huruf a pada tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 6 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Bahwa, setelah musyawarah majelis, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini :

PUTUSAN
Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai dan memohon agar perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (vide : pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan tidak ternyata bahwa isi perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap objek pada Kesepakatan Perdamaian Pasal 12 huruf a telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) dan diperoleh fakta objek dimaksud terletak di Jalan Kayu Putih RT. 15 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berupa sebidang tanah dengan luas 1111 m² yang berdiri sebuah bangunan terbuat dari kayu di atasnya dengan luas 140 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kayu Putih;

Sebelah Timur : Tanah Paiman;

Sebelah Selatan : Tanah Suryono;

Sebelah Barat : Tanah Suryono;

Menimbang, bahwa sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2018, apabila terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek pada Kesepakatan Perdamaian Pasal 12 huruf a yang berlaku adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini diselesaikan dengan cara damai, dan kesepakatan Para Pihak biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.391.500,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik (*E-Litigation*);

Halaman 8 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 161.500,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp3.110.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp3.391.500,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9

Akta Perdamaian Perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.TR